



H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Jakarta, 14 Agustus 2019

No : 77/Out/IAP/VII/2019

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 RT.02 RW.03

Gambir, Jakarta Pusat 10110

PERIHAL : PERMOHONAN UJI MATERIIL ATAS "PASAL 5, PASAL 6, PASAL 47 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" TERHADAP "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H.

H. SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H.

YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H.

RAIHANI KEUMALA, S.H.

DENY ADI PRATAMA, S.H.

NAFISA AYUDINA, S.H.

Para Advokat dan Penasehat Hukum pada **Kantor H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS Law Firm** yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019 (*copy terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

1. **Prof. Dr. Ir. H. BASYARUDDIN, M.S.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI SUMATERA UTARA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI SUMATERA UTARA**;
2. **Prof. Dr. Ir. H. TRIDJOKO WISNU MURTI, DEA.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**;
3. **Prof. Dr. H. SUGIJANTO, M.S.Apt.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI JAWA TIMUR** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI JAWA TIMUR**;
4. **Prof. Dr. Hj. ASTIN LUKUM, M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI GORONTALO** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI GORONTALO**;
5. **Dr. MUHAMAD AGUS WIBOWO, M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI KALIMANTAN BARAT** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI KALIMANTAN BARAT**;
6. **Dr. H. RODANI, M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI BANTEN** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI BANTEN**;
7. **Dr. SYAIFULLAH**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI SUMATERA BARAT** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI SUMATERA BARAT**;

8. **Dr. ZULKIFLI ZAM ZAM, M.Sc.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI MALUKU UTARA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI MALUKU UTARA**;
9. **Dr. H. NASRUDDIN YUSUF, M.Ag.**, baik selaku pribadi maupun selaku **WAKIL BIDANG AUDITING DAN SJH LPPOM MUI SULAWESI UTARA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI SULAWESI UTARA**;
10. **Dr. Hj. SOFIA ANITA, M.Sc.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI RIAU** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI RIAU**;
11. **Dr. Ir. YAKTIWORO INDRIANI, M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI LAMPUNG** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI LAMPUNG**;
12. **Dr. THAMRIN TALEBE, M.A.**, baik selaku pribadi maupun selaku **AUDITOR LPPOM MUI SULAWESI TENGAH** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI SULAWESI TENGAH**;
13. **Dr. Ir. MOCH. ANWAR, M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku **WAKIL DIREKTUR LPPOM MUI KALIMANTAN TENGAH** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI KALIMANTAN TENGAH**;
14. **Dr. Ir. H. TEDDY SURATMADJI, M.Sc.**, baik selaku pribadi maupun selaku **WAKIL DIREKTUR LPPOM MUI DKI JAKARTA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI DKI JAKARTA**;

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

15. **Drs. MARDJAN PAPUTUNGAN, M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku **WAKIL DIREKTUR LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**LPPOM MUI**") **GORONTALO** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI GORONTALO**;
16. **Drs. ADNAN MANDIRI**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI SULAWESI UTARA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI SULAWESI UTARA**;
17. **Dra. Hj. WA ODE ASNAH GANIU, Apt.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI SULAWESI TENGGARA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI SULAWESI TENGGARA**;
18. **Ir. Hj. FERIK A ARYANTI, M.T.**, baik selaku pribadi maupun selaku **WAKIL DIREKTUR LPPOM MUI JAWA BARAT** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI JAWA BARAT**;
19. **Ir. EDWAR SUHARNAS, MP.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI BENGKULU** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI BENGKULU**;
20. **Ir. AGUS SUGILAR**, baik selaku pribadi maupun selaku **WAKIL DIREKTUR LPPOM MUI JAWA BARAT** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI JAWA BARAT**;

21. **Ir. TRI WARDANI WIDOWATI, MP.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI SUMATERA SELATAN** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI SUMATERA SELATAN**;
22. **drh. FAKHRURRAZI**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI MPU NAD** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI MPU NAD**;
23. **drh. H. SUMARSONGKO**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI KALIMANTAN TIMUR** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI KALIMANTAN TIMUR**;
24. **TAJUDDIN ABDULLAH, S.T., M.Kes.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI SULAWESI SELATAN** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI SULAWESI SELATAN**;
25. **AJI PAMUNGKASm S.Si., Apt.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI BALI** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI BALI**;
26. **KHAIRUDDIN NASUTION, B.Ac., S.E**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI KEPULAUAN RIAU** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI KEPULAUAN RIAU**;
27. **NARDI PRATOMO, S.E.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI BANGKE BELITUNG** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI BANGKA BELITUNG**;

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

28. **RAUHUN, S.E.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI NUSA TENGGARA BARAT** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI TENGGARA BARAT**;
29. **ABDUL QADIR, S.Kom., M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku **SEKRETARIS EKSEKUTIF LPPOM MUI PAPUA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI PAPUA**;
30. **H. MUHAMMAD BAYU JAGATNATA, S.P.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI DKI JAKARTA** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI DKI JAKARTA**;
31. **UDIANTORO, SP., M.Si.**, baik selaku pribadi maupun selaku **DIREKTUR LPPOM MUI KALIMANTAN SELATAN** dalam kedudukan tersebut di atas sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku **LPPOM MUI KALIMANTAN SELATAN**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PEMOHON**".

Dengan ini **PARA PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Mahkamah Konstitusi RI**") untuk melakukan uji materiil (*judicial review*) atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan Lembaran Negara Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604 (selanjutnya disebut "**UU JPH**") (**BUKTI P-1**), terhadap "**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**" (selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**") (**BUKTI P-2**);

BAHWA ADAPUN HAL-HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN DAN/ATAU DALIL-DALIL DIAJUKANNYA PERMOHONAN UJI MATERIIL ATAS UU JPH TERHADAP UUD NRI 1945, ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A. PENDAHULUAN

Kata Halal berasal dari istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "dizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, **halal** berarti **hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya**. Istilah Halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut **syariat Islam**. Terminologi Halal disini tentunya mengacu pada **Syariat Islam dan Hukum Islam**.

Peran Negara dalam melindungi warga negaranya melalui berbagai afirmasi atau cara yang dapat memberikan manfaat salah satunya dilakukan dengan memberikan perlindungan Negara kepada warga negaranya untuk **tidak menggunakan produk baik Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika, Barang Gunaan yang tidak diperbolehkan menurut ajaran agama Islam**.

Dorongan akan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh warga negara akan perlindungan terhadap Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika, Barang Gunaan yang haram dan mendapatkan kepastian akan kehalal suatu produk menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Keresahan akan tidak adanya kepastian tersebut, mendorong Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut "**MUI**") sebagai lembaga dan/atau wadah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk mengkomodir permasalahan tersebut. **MUI** sendiri merupakan suatu organisasi agama Islam yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395H atau 21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah Nasional ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No.28 tanggal 1 Juli 1975 (**BUKTI P-3**) yang diketuai oleh Letjen. Purn. H Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali. Pendirian **MUI** dituangkan ke dalam Piagam Pendirian (**BUKTI P-4**) yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari **26 (dua puluh enam) orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang Ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah juga 4 (empat) orang ulama dari Dinas Rohaniah Islam TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia, serta 13 (tiga belas) orang ulama undangan perorangan. MUI** merupakan suatu konsensus bersama suatu organisasi agama Islam yang diterima oleh masyarakat dan juga suatu organisasi agama Islam yang mampu mempersatukan umat Islam di Indonesia dari berbagai latar belakang. **MUI** mampu melebur ditengah-tengah masyarakat dan mampu dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Adanya kebutuhan masyarakat sehubungan dengan kehalalan suatu produk, mendorong **MUI** melalui Surat Keputusan Nomor Kep.018/MUI/I/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah yang bertepatan dengan 6 Januari 1989 (**BUKTI P-5**), mendirikan **LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOMESTIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA** (selanjutnya disebut "**LPPOM MUI**").

Secara struktur keorganisasian, **LPPOM MUI** merupakan suatu lembaga yang berada dibawah naungan **MUI** selain pendirian **LPPOM MUI** dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh **MUI**, **LPPOM MUI** juga merupakan suatu lembaga yang masuk ke dalam salah satu perangkat organisasi dari **MUI** yang bertugas untuk membantu **MUI** untuk melaksanakan

program yang bersifat khusus, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (5) Pedoman Rumah Tangga MUI (BUKTI P-6) sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (5) Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia

"(5) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:

- a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);**
- b. ..."**

LPPOM MUI merupakan suatu entitas yang dibentuk karena adanya mandat yang diberikan oleh Negara kepada MUI untuk turut berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. Posisi LPPOM MUI kala itu diperkuat dengan ditandatanganinya **Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan MUI (BUKTI P-7)**, yang kemudian **Nota Kesepakatan** tersebut dituangkan ke dalam suatu **Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal tanggal 30 November 2001 (BUKTI P-8)** dan **Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal tanggal 30 November 2001 (BUKTI P-9)** yang pada pokoknya memberikan penguatan kepada MUI yang kemudian di representatifkan oleh LPPOM MUI untuk bertindak sebagai lembaga sertifikasi halal serta, melakukan pemeriksaan/audit dan menerbitkan sertifikat halal juga melakukan kerjasama internasional berkaitan dengan sertifikasi halal suatu produk.

LPPOM MUI merupakan manifestasi dari solusi akan kebutuhan warga negara atas kehalalan suatu produk. Kehadiran LPPOM MUI mampu menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat, karena LPPOM MUI mampu

menciptakan perlindungan dan kepastian akan kehalalan suatu produk yang merupakan kebutuhan dari warga negara terutama umat Islam.

LPPOM MUI adalah satu-satunya lembaga sertifikasi halal pada saat ini yang telah melakukan kewenangan dan fungsinya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Diundangkannya **UU JPH** berimplikasi kepada berubahnya sistem sertifikasi halal dari **sukarela (voluntary)** menjadi **wajib (mandatory)**, sehingga semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal kecuali bagi produk-produk yang tidak halal, sesuai dengan Pasal 4 **UU JPH (BUKTI P-10)**, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

LPPOM MUI merupakan lembaga yang sampai saat ini telah memiliki **33 (tiga puluh tiga) perwakilan di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Memiliki ribuan Auditor (1.058 auditor)** dan basis data yang didukung oleh sistem teknologi yang terbaru sehingga mampu untuk menjalankan sistem jaminan produk halal di Indonesia. **LPPOM MUI** juga merupakan lembaga yang telah diakui oleh lebih dari 42 (empat puluh dua) lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 25 (dua puluh lima) negara. Didukung dengan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya, teknologi informasi terbaru dan manajemen yang baik, serta telah memperoleh **Sertifikat ISO 17065 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 24 Januari 2018 (BUKTI P-11)** dan **Sertifikat ISO 17025 dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN) pada tanggal 31 Januari 2018 (BUKTI-P12)** mengantarkan **LPPOM MUI** sebagai satu-satunya lembaga yang mampu menjalankan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Diundangkannya UU JPH tidak hanya saja berimplikasi kepada berubahnya sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*), tapi juga melahirkan suatu badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan "BPJPH") di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Kemenag RI") sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 6 UU JPH (BUKTI-P13), sebagaimana Kami kutip:

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH".

Definisi yuridis dari JPH dapat kita temukan pada ketentuan sebelumnya yaitu pada Pasal 1 angka 5 UU JPH (BUKTI-P14) yang juga Kami kutip, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal".

Bersamaan dengan lahirnya BPJPH terjadi peralihan kewenangan terkait dengan sertifikat halal, yang semula berada pada LPPOM MUI kini beralih kepada BPJPH. Peralihan tersebut secara keseluruhan mengambil alih peran LPPOM MUI yang secara historis merupakan tekad, perjuangan dan pengorbanan yang diberikan oleh Para Ulama melalui LPPOM MUI dan MUI dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian akan kehalalan

suatu produk bagi warga negara Indonesia. Peralihan kewenangan ini ditandai dengan diberikannya beragam kewenangan kepada BPJPH oleh UU JPH melalui Pasal 6 (BUKTI P-15), sebagaimana Kami kutip:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;*
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;*
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;*
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;*
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;*
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;*
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;*
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;*
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan*
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH".*

Diundangkannya UU JPH justru menghadirkan **kecemasan ditengah masyarakat terutama para pelaku usaha**, karena terjadinya peralihan kewenangan dari LPPOM MUI sebagai lembaga yang telah dipercaya sejak 30 (tiga puluh) tahun lalu kepada BPJPH. Kecemasan ini pun lahir karena UU JPH menciderai nilai kepastian hukum yang ada di dalam masyarakat, karena dalam perjalanannya LPPOM MUI merupakan suatu lembaga yang telah mendarah daging di masyarakat dan menjadi suatu lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari sistem sertifikasi halal. **Prof. Satjipto Raharjo mencetuskan Teori Hukum Progresif (BUKTI P-16)**, dimana ia mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Karena hukum bukan hanya suatu bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-

cita. Berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum seharusnya berangkat dari kebutuhan yang dimiliki oleh manusia, sehingga apa yang telah hidup di masyarakat seharusnya mendapatkan penguatan atau legitimasi dari Negara. Dalam hal ini seharusnya Negara memberikan penguatan atau legitimasi kepada LPPOM MUI, bukan justru melakukan pengambilalihan kewenangan yang dimiliki oleh LPPOM MUI dengan membentuk suatu badan baru dibawah kementerian.

Pemberlakuan sistem *mandatory* halal akan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019, ketidaksiapan BPJPH untuk menjalankan segala macam kewenangannya di bidang sistem jaminan produk halal. Membuat kekhawatiran yang besar dari para pelaku usaha, karena banyaknya sanksi yang diatur pada UU JPH bagi para pelaku usaha apabila tidak mendaftarkan sertifikat halal terhadap produk-produk yang dimilikinya.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) UNDANG-UNDANG

1. Bahwa perkembangan zaman yang dinamis mendorong adanya kebutuhan masyarakat akan instrumen hukum yang mampu menghadirkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Perubahan terhadap UUD NRI 1945 menciptakan suatu kewenangan baru yang dimiliki oleh **Mahkamah Konstitusi RI**;
2. Bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** sebagai suatu institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 (BUKTI P-17) sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

*"(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)".*

3. Bahwa lebih lanjut **UUD NRI 1945** memberikan kewenangan kepada **Mahkamah Konstitusi RI** untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar melalui Pasal 24C ayat (1) (**BUKTI P-18**), sebagaimana Kami kutip:

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

4. Bahwa diberikannya kewenangan sebagaimana tersebut di atas kepada **Mahkamah Konstitusi RI** menjadikan **Mahkamah Konstitusi RI** sebagai institusi pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Kewenangan tersebut melekat pada **Mahkamah Konstitusi RI** untuk melakukan pembatalan terhadap undang-undang yang memiliki ketentuan, substansi atau proses pembentukan yang bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*). Kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melakukan pembatalan secara

menyeluruh terhadap undang-undang tersebut atau dilakukan dengan menganulir keberadaan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut;

5. Bahwa amanat konstitusi sehubungan dengan kewenangan **Mahkamah Konstitusi RI** untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap **UUD NRI 1945** di manifestikan dalam ketentuan dibawahnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana ditentukan pada Pasal 10 ayat (1) (**BUKTI P-19**) bahwa:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*
6. Bahwa sebagaimana uraian-uraian pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (enam) tersebut di atas, sangatlah jelas dan meyakinkan dimilikinya kewenangan untuk melakukan uji materil (*judicial review*) atas peraturan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dimiliki oleh **Mahkamah Konstitusi RI**, yang mana dalam hal ini tidak adanya keraguan sedikitpun yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** atas kewenangan tersebut, sehingga **PARA PEMOHON** memohon kepada **Mahkamah Konstitusi RI** untuk dapat melakukan uji materil (*judicial review*) atas "**Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**"

terhadap “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, yang mana kewenangan untuk melakukan uji materiil (*judicial review*) atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut melekat pada **Mahkamah Konstitusi RI**;

DENGAN KATA LAIN:

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERWENANG UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) ATAS “UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL” TERHADAP “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945”

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON UJI MATERIIL (*LEGAL STANDING*)

7. Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum pihak-pihak yang dapat mengajukan uji materiil (*judicial review*) diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**BUKTI P-20**), sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau**

d. lembaga negara".

8. Bahwa lebih lanjut ketentuan sebagaimana tersebut di atas dijelaskan pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) **Undang-Undang MK (BUKTI P-21)**, yang menjelaskan makna dari "hak konstitusional" sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

"(1) Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

9. Bahwa dalam hal ini, "hak konstitusional" yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** dilindungi dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai "**UUD NRI 1945**"), Pasal 1 ayat (3) **UUD NRI 1945 (BUKTI P-22)** menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk melindungi rakyat dan menghadirkan suatu keadilan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan justru menjadi instrumen yang merenggut hak asasi manusia, hak konstitusional maupun hak-hak lain yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk melakukan uji materiil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian tersebut, dalam hal ini **UU JPH**;
10. Bahwa hak konstitusional yang dimiliki **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum juga diatur pada Pasal 28D ayat (1) **UUD NRI 1945 (BUKTI P-23)**, sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

*"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)"*.

11. Bahwa dalam hal ini **PARA PEMOHON** merupakan kumpulan dari pengurusan lembaga dan/atau kumpulan orang perorangan yang termasuk ke dalam salah satu pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) kepada **Mahkamah Konstitusi RI** sebagaimana yang telah dipaparkan pada poin 7 (tujuh) di atas;
12. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) ini, karena **PARA PEMOHON** merupakan ulama, cendekiawan dan sekaligus pengurus dari **LPPOM MUI** suatu lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit dan menerbitkan sertifikat halal;
13. Bahwa fungsi dari lembaga yang menaungi **PARA PEMOHON** lahir dari **adanya mandat yang diberikan oleh Negara** untuk turut berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi dan mengemban kewenangan penerbitan sertifikat halal terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat dengan sistem *voluntary*;
14. Bahwa mandat tersebut kemudian dilegitimasi dengan hadirnya **Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan MUI pada tahun 1996, yang dilanjutkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama**

Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001, tanggal 30 November 2001 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001, tanggal 30 November 2001;

15. Bahwa dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya tersebut **PARA PEMOHON** memiliki kegiatan atau bertugas untuk melakukan proses sertifikasi halal, yang dimulai dari pendaftaran, pengumpulan dokumen, audit, pemeriksaan produk sampai dengan pembuatan laporan sebelum ditentukannya status kehalalan bahan suatu produk oleh Komisi Fatwa **MUI**, yang kemudian **LPPOM MUI** melakukan penerbitan sertifikat halal dengan melakukan pelabelan halal **MUI** terhadap produk yang telah mendapatkan status halal;
16. Bahwa sertifikat halal dibawah naungan **LPPOM MUI** telah mendapatkan akseptasi dari masyarakat dan para pelaku usaha. **Halal menjadi suatu domain yang tidak dapat dipisahkan** dari **MUI** terutama **LPPOM MUI**, sertifikat halal telah menjadi identitas yang melekat pada **LPPOM MUI**;
17. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) ini, karena kegiatan atau aktivitas dari **PARA PEMOHON** bergerak dibidang sertifikasi halal atau setidaknya-tidaknya memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal yang berkaitan dengan sistem sertifikasi halal yang diatur oleh **UU JPH**. Karena dalam hal ini peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur berkaitan dengan sistem jaminan produk halal;
18. Bahwa lebih lanjut dalam proses menjalankan kegiatannya tersebut, **PARA PEMOHON** mendapatkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan tidak adanya perlindungan dan

kepastian hukum sehubungan dengan penerapan sistem *mandatory halal* sebagaimana yang ditentukan oleh **UU JPH** dan aturan pelaksanaannya yaitu **PP JPH**;

19. Bahwa kedua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada poin 18 (delapan belas) di atas, mengalihkan kewenangan sertifikat halal dari **LPPOM MUI** kepada **BPJPH**. Suatu badan baru yang tidak memiliki kesiapan untuk mengemban besarnya kewenangan sertifikat halal. Keluhan yang disampaikan juga berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat dan para pelaku usaha terhadap **BPJPH** dalam menjalankan sistem jaminan produk halal, karena halal merupakan domain ulama yang dalam hal ini berada di bawah naungan **MUI** dan **LPPOM MUI**;
20. Bahwa baik secara personal sebagai orang perorangan, Para Ulama ataupun sebagai perwakilan dari masing-masing lembaga, **PARA PEMOHON** secara jelas, meyakinkan dan tanpa keraguan dalam hal ini memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) **UU JPH** terhadap **UUD NRI 1945**, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON**, masyarakat, dan pelaku usaha berkaitan dengan sertifikasi halal dan terciptanya kepastian hukum mengenai sertifikasi halal di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

SEHINGGA:

PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN (*LEGAL STANDING*) HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) "UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK

HALAL" TERHADAP "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945"

- D. DALIL-DALIL PARA PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) ATAS "PASAL 5, PASAL 6, PASAL 47 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" TERHADAP "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945"

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar dan/atau dalil-dalil dari PARA PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) atas "Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" terhadap "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" adalah sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA : PROSES LAHIRNYA "UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN DI MASYARAKAT & HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT

21. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 (BUKTI P-24) telah dengan tegas menjelaskan bahwa:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk *suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, **serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**"

22. Bahwa selanjutnya "Batang Tubuh" **UUD NRI 1945**, Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa **Indonesia merupakan suatu negara hukum**, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
"(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum*"

23. Bahwa apabila dikaitkan dengan Penjelasan **UUD NRI 1945 (BUKTI P-25)** berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Negara. Sistem Pemerintahan Indonesia adalah:

"I. *Indonesia, ialah negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat).*

1. *Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).*

II. *Sistem Konstitusionil*

2. *Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)".*

Dari ketentuan yang terdapat pada **UUD NRI 1945** sebagaimana tersebut di atas makin lah jelas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia didasarkan atas hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hukum tidak dapat digunakan dengan sewenang-wenang;

24. Bahwa berdasarkan landasan konstitusi tersebut diatas, maka **Pembentukan Undang-Undang tidak terkecuali Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal haruslah setidaknya tidaknya mengacu pada usaha untuk:**
 1. ***melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;***
 2. *memajukan kesejahteraan umum;*
 3. *mencerdaskan kehidupan bangsa.*

25. Bahwa **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., mengemukakan terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok dari Negara Hukum (BUKTI P-26), yaitu:**
 - a. *Supremasi Hukum (Supremacy of Law);*
 - b. *Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);*
 - c. *Asas Legalitas (Due Process of Law);*
 - d. **Pembatasan Kekuasaan;**
 - e. *Organ-Organ Eksekutif Independen;*
 - f. *Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;*
 - g. *Peradilan Tata Usaha Negara;*
 - h. *Peradilan Tata Negara;*
 - i. *Perlindungan Hak Asasi Manusia;*
 - j. *Bersifat Demokrasi;*
 - k. *Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara;*
 - l. *Transparansi dan Kontrol Sosial.*

26. Bahwa salah satu prinsip yang dikemukakan diatas adalah **Prinsip Pembatasan Kekuasaan**, sehingga tidak adanya pemegang kekuasaan yang menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Pembatasan yang dilakukan terhadap kekuasaan berimplikasi kepada dibatasinya kewenangan yang dimiliki;
27. Bahwa oleh karena terdapat pembatasan kewenangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dari itu undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah dan DPR, jangan sampai hanya memenuhi prosedur secara formal. Aspek Materil harus mendapatkan perhatian yang lebih, agar tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara substansi **dapat merugikan kehidupan masyarakat, tidak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, terlebih kehidupan warga negara Indonesia**, dalam hal ini perlu adanya perlindungan dan penghargaan terhadap perjuangan Ulama yang juga bertindak sebagai **PARA PEMOHON** dalam permohonan uji materil (*judicial review*) ini, yang telah berkiprah selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, berkecimpung didunia halal dan melindungi kepentingan masyarakat dalam memberikan kepastian terkait dengan kehalalan suatu produk;
28. Bahwa pembentukan **UU JPH** tidak mampu secara tepat membidik persoalan yang ada di masyarakat, yang mana seharusnya Pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan haruslah mengedepankan **tujuan untuk mensejahterakan dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat**. **UU JPH** yang dimohonkan uji materil (*judicial review*) ini, seolah-olah dibentuk untuk menyelesaikan masalah sosial (halal) yang ada di masyarakat, namun pada kenyataannya justru membuat masalah sosial yang baru di masyarakat, yakni "meresahkan kehidupan dimasyarakat sehubungan dengan kehalalan suatu produk

dan sistem sertifikat halal itu sendiri, karena telah mencabut hukum yang telah lama hidup di masyarakat selama 30 (tiga puluh) tahun dengan membentuk suatu badan baru yaitu **BPJPH**;

29. Bahwa begitu pula Penjelasan UUD 1945 Bagian C. Sistem Pemerintahan Negara angka VII. **Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.** Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, **ia bukan "diktator", artinya kekuasaan yang ada bukanlah suatu kekuasaan yang tidak terbatas;**
30. Bahwa oleh karena itu "Proses pembentukan undang-undang sangatlah penting untuk dicermati, jangan sampai Pembentukan undang-undang yang telah memenuhi prosedur formal, namun substansi dan nilai-nilai yang di embannya sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini **PARA PEMOHON** yang telah berjuang dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai berkaitan dengan "halal" di masyarakat;
31. Bahwa jumlah dari **PARA PEMOHON** sangatlah banyak dan tersebar di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, hingga oleh karena itu lahirnya **BPJPH** yang dibentuk oleh Pemerintah sangatlah merugikan banyak pihak dalam hal ini pihak-pihak yang menjadi **PARA PEMOHON** dalam permohonan ini;
32. Bahwa diundangkannya **UU JPH** berimplikasi kepada pengambilalihan kewenangan yang dimiliki **LPPOM MUI** dalam hal ini **PARA PEMOHON** sebagai suatu **lembaga yang memiliki fungsi sertifikasi halal dan telah mendapatkan diterima di tengah-tengah masyarakat;**

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

33. Bahwa dalam hal ini Pemerintah telah melakukan pengabaian hak-hak yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** dengan tidak memberikan penguatan dan justru menghapuskan eksistensi **LPPOM MUI** dari masyarakat;
34. Bahwa keberadaan sertifikasi halal diinisiasikan oleh **MUI** melalui **LPPOM MUI**, sehingga fungsi dari sertifikasi halal telah melekat kepada **LPPOM MUI** dan menjadi suatu hal yang tidak sepatutnya **diambilalih** secara sepihak oleh negara;
35. Bahwa seiring berjalannya waktu telah lahirlah suatu hukum yang telah mengakar secara kuat di tengah-tengah masyarakat, bahwa halal merupakan domain dan kewenangan yang dimiliki oleh **MUI** melalui **LPPOM MUI**;
36. Bahwa tidak diindahkannya hukum yang hidup di masyarakat membuat **UU JPH** menjadi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki aspek materil atau substansi sesuai dengan kehendak masyarakat;
37. Bahwa berkaca dari Negara Malaysia, dimana lembaga sertifikasi halal sebelumnya merupakan lembaga non pemerintahan yang telah mengusahakan dan mempraktekkan sertifikasi halal untuk melindungi umat Muslim di Malaysia, Pemerintah Malaysia kemudian **meneguhkan kedudukan lembaga halal tersebut kedalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (selanjutnya disebut sebagai "JAKIM") (BUKTI P-27)**;
38. Bahwa hal ini sangatlah berbeda jauh dengan Pemerintah Republik Indonesia, dimana **PARA PEMOHON/LPPOM MUI** telah lama berdiri, telah memiliki kantor di setiap provinsi, telah memiliki auditor halal sebanyak 1.058 (seribu lima puluh delapan) auditor, yang bernaung dibawah **MUI**

dan berada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Namun, kemudian Pemerintah justru mengambil kewenangan tersebut dari **LPPOM MUI** dan mengabaikan seluruh perjuangan dan eksistensi **LPPOM MUI** selama 30 (tiga puluh) tahun dalam memberikan perlindungan dan kepastian akan produk halal;

39. Bahwa pada kenyatannya **BPJPH** belum siap untuk mengemban kewenangan sistem **JPH** pada tanggal 17 Oktober 2019, karena belum efektifnya keorganisasian dari **BPJPH** dan ketentuan pendukung lainnya;
40. Berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum, dan fakta sosial yang telah Kami sampaikan di atas, sangatlah jelas, meyakinkan dan tanpa keraguan bahwa proses lahirnya **UU JPH** bertentangan dengan Rasa Keadilan di Masyarakat dan Hukum Yang Hidup di Masyarakat;

SEHINGGA:

SANGATLAH JELAS, MEYAKINKAN DAN TANPA KERAGUAN BAHWA PROSES LAHIRNYA "UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN DI MASYARAKAT DAN HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT

ALASAN KEDUA: "PASAL 5 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL" BERTENTANGAN DENGAN "PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28 C, PASAL 28E AYAT (2), DAN PASAL 29 AYAT (2) DAN ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945"

41. Bahwa berawal dari pernyataan **Prof. Dr. Ir. Tri Susanto, M.Sc.**, mengenai beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung lemak babi dalam **Buletin Canopy (Januari 1988)**, yang diterbitkan oleh Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. Persoalan berkaitan dengan kehalalan suatu produk mulai mengemuka. Pada awalnya disebutkan beberapa merk produk (makanan, minuman dan kosmetika), yang diduga mengandung bahan-bahan haram : seperti **gelatin, shortening lestin dan lemak. Yang sangat mungkin berasal dari hewan babi dan produk-produk turunannya.** (Sumber: LPPOM MUI, *Dari Sertifikasi menuju Labelisasi Halal*), Pustaka Jurnal Halal LP-POM MUI, 2008, hlm.27-28);
42. Bahwa polemik tersebut diatas mengganggu ketenangan batin umat, mengganggu situasi dunia industri pangan, stabilitas ekonomi dan politik Nasional itulah yang menjadi alasan didirikannya **LPPOM MUI** oleh **MUI** melalui Surat Keputusan Nomor 018/MUI/1989, tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H, dan untuk pertama kali dipimpin oleh Dr.Amin Azis sebaga Direktur, yang kemudian pada tanggal 1 Desember 1993 dengan suara bulat terpilih secara bulat **Prof. dr. Aisyah Girindra, Guru Besar Bidang Blo Kimia, sebagai Direktur LPPOM MUI** (LPPOM MUI, Jurnal Halal: "*Menentramkan Ummat*", Nomor 59 Tahun X, 2005, hlm.27);
43. Bahwa pendirian **LPPOM MUI** yang diinisiasikan oleh **MUI** merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Negara kepada **MUI**. Terjadinya keresahan ditengah-tengah masyarakat sehubungan dengan kepastian kehalalan suatu produk mendorong lahirnya **LPPOM MUI** untuk melakukan tugas dan fungsi di bidang halal, yang mana hal tersebut **mendapatkan support dan legitimasi dari Negara dengan dilakukannya Kerjasama berdasarkan Nota Kesepakatan Kerjasama yang ditanda tangani oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan MUI, yang selanjutnya Nota Kesepakatan**

tersebut dituangkan ke dalam suatu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001, tanggal 30 November 2001 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001, tanggal 30 November 2001 sebagai bentuk legitimasi Negara kepada LPPOM MUI untuk bertindak di dalam domain sertifikasi halal;

44. Bahwa LPPOM MUI adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk turunan lainnya, aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (memenuhi syariat agama Islam berkaitan dengan kehalalannya) khususnya di wilayah Indonesia memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat, dan selanjutnya memberikan Sertifikat halal kepada Para Pelaku Usaha yang meminta produknya dilakukan sertifikasi halal;

45. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 018/MUI/1989, tanggal 6 Januari 1989 M/ 26 Jumadil Awal 1409 H, Adapun tugas dan fungsi LPPOM MUI adalah sebagai berikut:

"Pertama : mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat;

Kedua : mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu PRODUK, PENGGUNAAN MAKANAN, MINUMAN SERTA OBAT-OBATAN YANG SESUAI DENGAN AJARAN Islam;

Ketiga : mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya;

Keempat : menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada **Dewan Pimpinan MUI** sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika; dan

Kelima : mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri."

46. Bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi **LPPOM MUI** dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan jaminan halal suatu produk, maka telah dilakukan penataan dan penyempurnaan baik internal maupun eksternal. Secara internal berdasarkan Surat Keputusan **MUI** Nomor: 330/MUI/IV/1991 dan Surat Keputusan **MUI** Nomor 414/MUI/VIII/1998, telah dilakukan penyempurnaan redaksional mengenai tugas **LPPOM MUI** walaupun secara substansinya masih sama. Secara eksternal, **LPPOM MUI telah membangun kemitraan dengan berbagai Departemen, Kementerian, Dinas/Instansi dan Lembaga Sertifikasi Halal di luar negeri;**

47. Bahwa sebagai suatu lembaga, **LPPOM MUI** memiliki tugas khusus dibidang keselamatan pangan umat Islam dari **zat-zat additive**. Secara struktural keorganisasian **LPPOM MUI** telah ada di Pusat dan tersebut di daerah-daerah seluruh provinsi di Indonesia. Namun untuk memproses mewujudkan proses sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana laboratorium guna melakukan proses permohonan sertifikasi halal. Artinya proses sertifikasi halal di **LPPOM MUI** menggunakan metode penelitian dari laboratorium dan fiqih, sehingga hasilnya memenuhi kebutuhan umat;
48. Bahwa disamping **LPPOM MUI** melakukan sertifikasi halal untuk produk yang berasal dan beredar dari dalam negeri, **LPPOM MUI** juga mengadakan kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal di berbagai belahan dunia melalui suatu Lembaga Halal Dunia yaitu **Dewan Halal Dunia/World Halal Council (selanjutnya disebut sebagai "WHC")** yang dirintis sejak tanggal 6 Desember 1999. Tema besar yang diangkat Dewan **WHC** ini adalah **masalah standarisasi halal termasuk prosedur maupun sertifikasinya**, mengingat organisasi yang mengeluarkan sertifikasi di berbagai negara memiliki prosedur dan standar yang berbeda-beda. Sebagai langkah awal, **WHC** menerapkan sertifikasi dan standarisasi halal yang digunakan di Indonesia. Bahkan **WHC** bermaksud mengajukan standar halal kepada **Lembaga Internasional World Trade Organization (selanjutnya disebut sebagai "WTO")**;
49. Bahwa berkaitan dengan sistem *mandatory* halal yang diterapkan berdasarkan **UU JPH**, ini merupakan ketentuan yang **melanggar prinsip yang diatur di dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GTTA) dan/atau WTO**;

50. Bahwa terdapat prinsip yang disebut dengan **Most Favoured Nation (MFN)** dimana suatu negara tidak diperbolehkan untuk membedakan mitra dagang dari negara-negara manapun dengan memberikan kemudahan mitra dagang dari salah satu negara dan/atau mendiskriminasi mitra dagang dari negara lainnya;
51. Bahwa dalam hal ini tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Negara adalah memberikan suatu persyaratan wajib sertifikasi halal terhadap produk-produk yang masuk dan beredar di Indonesia, hal ini jelas menjadi memberatkan dan merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada mitra dagang di beberapa Negara yang memiliki produk halal namun tidak memiliki sertifikasi halal terhadap produknya;
52. Bahwa dalam hal ini jelas ketentuan yang terdapat pada UU JPH tersebut merupakan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Internasional khususnya pada GATT dan WTO;
53. Bahwa dalam rangka menjamin kerahasiaan dan keamanan terhadap Para Pelaku Usaha yang meminta pelayanan sertifikasi halal. **PARA PEMOHON** sejak tahun 1994 dalam pelayanannya telah menggunakan prosedur baku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panduan pelaksanaannya telah dituangkan dalam **Standar Operation Procedure (SOP)** dan pelayanan ini terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Serta mengintensifkan pelayanan dengan **Halal Assurance System (HAS)** yang sering juga disebut dengan **Sistem Jaminan Halal (SJH)**, sebuah sistem yang dirancang, diimplementasikan dan dijaga oleh pihak perusahaan dengan tujuan menjaga kelangsungan status halal dari proses maupun manajemen produksi guna menjamin

kehalalan produknya sesuai dengan ketentuan **LPPOM MUI**. (Pernyataan ini disampaikan oleh Ir. Lukmanul Hakim, Wakil Direktur **LPPOM MUI**, dalam presentasi yang disampaikan dalam acara **International Training on Halal Assurance System** di Jakarta pada awal Juli 2008);

54. Bahwa **Dr. H.Mashudi, M.Ag.**, didalam bukunya **"Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Sosio-legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia"**, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.I, November 2015, halaman 50 (**BUKTI P-28**), didalam catatan kakinya menyebutkan, "Hasil penelitian dilapangan menyebutkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni sejak 2006 s/d 2008 tercatat 1666 sertifikat halal telah diterbitkan dengan jumlah produk sebanyak 24.651 produk. Sebagai upaya transparansi, hasil kegiatan sertifikasi dipublikasikan melalui media berkala, Majalah Jurnal Halal, yang khusus diterbitkan oleh **LPPOM MUI**;
55. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya ketentuan Pasal 5 **UU JPH (BUKTI P-29)**, yang menjadi **dasar pembentukan BPJPH**, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden”.

56. Bahwa sebagaimana pemaparan yang telah **PEMOHON** sampaikan di bagian Pendahuluan dan dalil-dalil **PEMOHON** dapat diketahui secara jelas bahwa **LPPOM MUI** merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan kegiatan sertifikasi halal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat berkaitan dengan kehalalan suatu produk;
57. Bahwa dengan tercantumnya ketentuan pembentukan **BPJPH** sebagaimana tersebut pada poin 50 (lima puluh) di atas, menempatkan sistem Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai “**JPH**”) berada di bawah naungan **BPJPH**, suatu badan yang berkedudukan dibawah **Kemenag RI**;
58. Bahwa kemudian ketentuan berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh **BPJPH** untuk melaksanakan sistem **JPH** diatur oleh Pasal 6 **UU JPH (BUKTI P-30)**, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

“Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. *merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;*
- b. *menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;*
- c. *menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;*
- d. *melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;*
- e. *melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;*

- f. *melakukan akreditasi terhadap LPH;*
- g. *melakukan registrasi Auditor Halal;*
- h. *melakukan pengawasan terhadap JPH;*
- i. *melakukan pembinaan Auditor Halal; dan*
- j. *melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH".*

59. Bahwa dengan dimiliki 10 (sepuluh) kewenangan oleh **BPJPH** sebagaimana tersebut pada poin 58 (lima puluh delapan) di atas, merupakan suatu pengambil alihan tugas dan fungsi yang sebelumnya dimiliki oleh **LPPOM MUI**;
60. Bahwa dengan dilakukannya pengambilalihan tugas dan fungsi dari **LPPOM MUI** secara sepihak oleh Negara merupakan suatu tindakan dari Negara yang bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan **UUD NRI 1945** yaitu tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
61. Bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh Negara dalam hal ini, berkaitan dengan pengambilalihan suatu kewenangan, tugas dan/atau fungsi dari suatu lembaga atau organisasi secara sepihak oleh Negara dengan cara mengabaikan sejarah yang ada. Karena pada dasarnya domain kehalalan suatu produk merupakan perjuangan yang diinisiasikan oleh **MUI** dengan memanasifestasikan **LPPOM MUI** sebagai lembaga eksekutorial di bidang sertifikasi halal;
62. Bahwa selain itu, **halal merupakan domain dari hukum agama Islam bukan ketentuan yang di dasarkan dari hukum Negara**. Ketentuan ini juga dapat kita temukan pada BAB I Ketentuan Umum **UU JPH**, Pasal 1 angka 2 (**BUKTI P-31**) menjelaskan bahwa:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam".

63. Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan bagian konsideran undang-undang tersebut. Semangat pemberian kebebasan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam secara eksplisit dituliskan dalam poin a, b, dan c **bagian konsideran UU JPH (BUKTI P-32)**, sebagaimana Kami kutip:

Poin A, B, dan C Bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya".

64. Bahwa dengan adanya amanat yang diberikan oleh **UUD NRI 1945** kepada Negara untuk memberikan perlindungan dan kebebasan kepada warga negara dalam memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, seharusnya menjadi dasar pertimbangan Negara

dalam memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menaruh kepercayaannya mereka untuk melakukan pengaturan dan perlindungan tentang kehalalan suatu produk kepada Para Ulama yang dalam hal ini di wujudkan ke dalam suatu wadah keorganisasian yaitu **MUI**;

65. Bahwa dengan adanya pertimbangan untuk memberikan jaminan kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat, dapat dijadikan Negara sebagai dasar pemberian legitimasi kepada **MUI** dan **LPPOM MUI** sebagai pihak yang menaungi sistem **JPH**;
66. Bahwa karena halal merupakan syariat agama Islam maka pihak yang dapat menjamin halal atau tidaknya suatu produk hanyalah Para Ulama yang memang memiliki kompetensi di dalam hukum Islam dalam hal ini **MUI** dan **LPPOM MUI**;
67. Bahwa Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 telah secara tegas menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Ya ayyuha alnnasu kuloo mimma fee alardi halalan tayyiban wala tattabioo khutuwati alshshaytani innahu lakum Aaaduwun mubeenun

Surat Al-Baqarah ayat 168

*"Hai sekalian Manusia, makanlah yang **halal lagi baik (thoyyib)** dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

Syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

68. Bahwa selanjutnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, secara tegas menyatakan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Innama harrama Aalaykumu almaytata waalddama walahma alkhinzeeri wama ohilla bihi lighayri Allahi famani idtura ghayra baghin wala Aadin fala ithma Aalayhi inna Allaha ghafoorun raheemun

Surat Al-Baqarah ayat 173

"Sesungguhnya Allah hanya mnegharamkan bagimu bangkai, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidka ada dosa baginya. Sesungguhnya Alla hMaha pengampun lagi Maha Penyayang".

69. Bahwa selanjutnya Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3, menyatakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۚ

الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

*Hurimat Aalaykumu almaytatu waalddamu walahmu alkhinzeeri wama
ohilla lighayri Allahi bihi waalmunkhaniqatu waalmawqoothatu
waalmutaraddiyatu waalnnateehatu wama akala alssabuAAu illa ma
thakkaytum wama thubiha Aaala alnnusubi waan tastaqsimoo bialazlami
thalikum fisqun alyawma yaisa allatheena kafaroo min deenikum fala
takhshawhum walkhshawni alyawma almaitu lakum deenakum
waatmamtu Aalaykum niAAamatee waradeetu lakumu alislama deenan
famani idurra fee makhmasatin ghayra mutajanifin liithmin fainna Allaha
ghafoorun raheemun*

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,

dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

70. Bahwa Pasal 1 angka 2 **UU JPH** secara tegas memberikan definisi berkaitan dengan Produk Halal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam".

71. Bahwa selanjutnya, Pasal 17 ayat (3) **UU JPH (BUKTI P-33)** kembali menegaskan berkaitan dengan ketentuan bahan yang halal, selengkapnya berbunyi :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat".

72. Bahwa kemudian di tegaskan lagi oleh **Pasal 18 UU JPH (BUKTI P-34)**, sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;

c. babi dan/atau

d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Fatwa dari MUI".

73. Bahwa selanjutnya Pasal 19 UU JPH (BUKTI P-35) secara tegas menegaskan:

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Tuntutan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

74. Bahwa lebih lanjut Pasal 20 UU JPH (BUKTI P-36), kembali menegaskan :

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya

tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI".

75. Bahwa berdasarkan, Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 **UU JPH**, telah secara jelas, tegas dan **nyata bahwa HALAL merupakan ranah hukum Islam (Fiqih), satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengurus masalah halal, adalah merupakan ranah serta kewenangan mutlak dari MUI, sebagai suatu organisasi yang menaungi berbagai organisasi agama Islam yang ada di Indonesia;**
76. Bahwa tindakan pengambilalihan kewenangan sistem **JPH** dari **LPPOM MUI** kepada **BPJPH** berdasarkan **UU JPH** khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 6, merupakan tindakan dan ketentuan hukum yang memiliki kontradiksi dan ketidakbersesuaian dengan bagian **Konsideran UU JPH** dan amanat yang diberikan oleh **UUD NRI 1945;**
77. Bahwa pengambilalihan kewenangan sistem **JPH** dari **LPPOM MUI** berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 **UU JPH**, merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1). Karena dengan diambilalihnya kewenangan **LPPOM MUI**, membuat **LPPOM MUI** tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Mengingat **LPPOM MUI** telah tersebar setidaknya-tidaknya di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia, maka setidaknya akan ada 2.000 (dua ribu) staf dan/atau karyawan dari **LPPOM MUI** yang akan kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga tidak terjaminnya hak-hak dari staf dan/atau karyawan dalam hal ini **PEMOHON** sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) **UUD NRI 1945 (BUKTI P-37):**

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

"(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

78. Bahwa dalam hal ini Pemerintah melakukan pengundangan **UU JPH** dengan kembali melakukan pengabaian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** dan seluruh staf juga karyawan dari **LPPOM MUI** Pusat maupun provinsi yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia;
79. Bahwa pengundangan **UU JPH** tersebut dapat merenggut penghidupan yang layak bagi keluarga dari **PEMOHON** dan staf juga karyawan **LPPOM MUI**, karena diambilalihnya kewenangan **LPPOM MUI** membuat seluruh staf dan karyawan **LPPOM MUI** tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi;
80. Bahwa karena para staf dan karyawan **LPPOM MUI** tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi, **membuat mereka akan kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan penghasilan sebagaimana mestinya yang selama ini terjadi;**
81. Bahwa penghasilan yang di dapatkan oleh staf dan karyawan **LPPOM MUI** digunakan untuk menafkahi keluarga dan memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya;
82. Bahwa tindakan dari Pemerintah yang melakukan pengundangan terhadap **UU JPH** yang berimplikasi kepada hilangnya pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki oleh staf dan karyawan **LPPOM MUI** bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yaitu pada Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 29, sebagaimana Kami kutip:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Ya ayyuha allatheena amanoo la takuloo amwalakum baynakum bialbatili illa an takoona tijaratan Aaan taradin minkum wala taqfuloo anfusakum inna Allaha kana bikum raheeman

Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

83. Bahwa ketentuan lain berkaitan dengan larangan untuk menghalangi rezeki orang lain juga terdapat di dalam hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dan Daruquthni yang kemudian di shahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami (BUKTI P-38), sebagaimana Kami kutip:

Hadist Riwayat Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami' No.7662

"Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya".

84. Bahwa diundangkannya UU JPH khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengambil alih kewenangan dari LPPOM MUI yang berimplikasi kepada

hilangnya pekerjaan dan penghasilan dari **PEMOHON**, staf dan karyawan **LPPOM MUI** merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 27 ayat (2) **UUD NRI 1945**;

85. Bahwa terdapat amanat konstitusi yang menentukan seseorang dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang ia miliki demi meningkatkan kualitas hidupnya, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

*“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**);*

*(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)”*

86. Bahwa uraian Kami sehubungan dengan pengambilalihan kewenangan dari **LPPOM MUI** oleh Pemerintah berdasarkan **UU JPH** merupakan suatu tindakan pembatasan terhadap hak yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON**, staf dan karyawan **LPPOM MUI**;
87. Bahwa **LPPOM MUI** merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan proses sertifikasi halal, sehingga staf dan karyawan dari **LPPOM MUI** merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang sertifikasi halal;

88. Bahwa **LPPOM MUI** merupakan wadah bagi staf dan karyawan **LPPOM MUI** untuk melakukan pengembangan dirinya dapat upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya berdasarkan penghasilan dan pekerjaan yang mereka miliki;
89. Bahwa dengan tidak dimilikinya lagi kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal oleh **LPPOM MUI**, membuat seluruh staf dan karyawan dari **LPPOM MUI** sudah tidak dapat melakukan pengembangan diri terhadap kompetensi dan pengetahuan yang mereka miliki di **LPPOM MUI** berkaitan dengan sertifikasi halal;
90. Bahwa dengan demikian Pasal 5 dan Pasal 6 **UU JPH** merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dan/atau bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 28C **UUD NRI** karena telah merampas hak dari **PARA PEMOHON**, staf dan karyawan **LPPOM MUI** untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya juga memperoleh manfaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
91. Bahwa **UUD NRI 1945** melalui Pasal 28E ayat (2) (**BUKTI P-39**) memberikan hak kepada warga negara berupa hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikapnya, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

"(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

92. Bahwa harus dipahami bersama, terdapat sejarah berkaitan dengan sertifikasi halal dimana sertifikasi halal merupakan inisiatif yang dimiliki oleh Para Ulama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas suatu produk haram;
93. Bahwa sertifikasi halal yang di cetuskan oleh Para Ulama merupakan manifestasi dari hak yang dimiliki oleh Para Ulama sebagaimana ketentuan dari amanat Pasal 28E ayat (2) **UUD NRI 1945** sebagaimana tersebut di atas;
94. Bahwa inisiasi Para Ulama sehubungan dengan sertifikasi halal diwujudkan melalui **MUI** yang membentuk suatu lembaga bernama **LPPOM MUI** untuk mengemban tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk yang haram;
95. Bahwa inisiasi tersebut terus hidup selama 30 (tiga puluh) tahun beriringan dengan terus hidupnya **LPPOM MUI** di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan juga kepastian sehubungan dengan sertifikasi produk halal;
96. Bahwa dengan diundangkannya **UU JPH** tidak hanya saja mengambilalih kewenangan **LPPOM MUI** tetapi mengambilalih secara sepihak inisiasi yang dimiliki oleh Para Ulama terkait dengan sertifikasi halal;
97. Bahwa dengan ini telah secara jelas terlihat bahwa **UU JPH** khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) **UUD NRI 1945**, karena ketentuan tersebut bukannya memberikan legitimasi kepada inisiasi Para Ulama untuk membentuk suatu lembaga sertifikasi halal yaitu **LPPOM MUI** untuk menaungi sertifikasi halal dan telah berhasil hidup dan diterima oleh

masyarakat selama 30 (tiga puluh) tahun, namun justru mengambil kewenangan **LPPOM MUI** dan inisiasi Para Ulama terkait konsep sertifikasi halal;

98. Bahwa Pemerintah dalam hal ini melakukan pembatasan kepada warga negara untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa halal merupakan ranah dari hukum Islam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan urusan tersebut menjadi domain dari Para Ulama sebagai seseorang yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai hukum Islam;
99. Bahwa dalam hal ini masyarakat sangat menghormati peran dari Para Ulama untuk menentukan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hukum Islam. Hal tersebut yang mendasari diterimanya **LPPOM MUI** sebagai lembaga representatif Para Ulama untuk menaungi sertifikasi halal;
100. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat berkaitan dengan kehalalan suatu produk yang notabenehnya merupakan domain hukum Islam, maka halal itu adalah hukum, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan mutlak Para Ulama melalui Komisi Fatwa **MUI**;
101. Bahwa hal tersebut dilakukan agar tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang menjalankan kewenangan tersebut, kesalahan tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan dengan hukum Islam yang ada;
102. Bahwa potensi kesalahan-kesalahan tersebut justru akan melahirkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang berimbas kepada tidak dijalankannya ibadah oleh masyarakat sesuai dengan ajaran dan hukum Islam;

103. Bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya juga diatur oleh konstitusi, tepatnya oleh Pasal 29 ayat (2) **UUD NRI 1945 (BUKTI P-40)**, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

104. Bahwa kedudukan Ulama sebagai hamba yang takut kepada Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran Surat Al-Fathir ayat 28 sebagai berikut:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Wamina alnnasi waalddawabbi waalanAAami mukhtalifun alwanuhu kathalika innama yakhsha Allaha min Aaibadihi alAAulamao Inna Allaha Aazeezun ghafoorun

Al-Qur'an Surat Al-Fathir ayat 28

"Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkara, Maha Pengampun".

105. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas Para Ulama merupakan hamba yang takut kepada Allah SWT diantara hamba-hamba Allah SWT yang lainnya. Dengan demikian Para Ulama akan melaksanakan hukum Islam dan menempatkan kebenaran yang ada pada tempatnya;
106. Bahwa apabila dikaitkan kepada sistem sertifikasi halal, maka melekatnya kewenangan untuk menjalankan sistem sertifikasi halal pada Para Ulama yang diwakilkan oleh **LPPOM MUI** membuat dapat dijaminnya akan kebenaran sertifikasi halal yang dikeluarkan terhadap produk yang beredar di masyarakat;
107. Bahwa karena ketakutanya Para Ulama terhadap Allah SWT membuat segala proses sertifikasi halal akan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya kecurangan atau tipu daya dalam prosesnya;
108. Bahwa hal tersebut dapat melahirkan sebuah kesesuaian antara pelaksanaan proses sertifikasi halal dengan syariat Islam yang mengatur hal tersebut, sehingga sangatlah tepat apabila sistem sertifikasi halal berada di bawah naungan Para Ulama dan/atau **LPPOM MUI**;
109. Bahwa adanya ketakutan penyalahgunaan kewenangan apabila kewenangan sertifikasi halal diambilalih dari Para Ulama. Ketika kewenangan sertifikasi halal sudah dimiliki oleh pihak-pihak selain ulama yang tidak memiliki ketakutan kepada Allah SWT;
110. Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang mungkin untuk dilakukan adalah diberikannya sertifikat halal terhadap suatu produk yang notabenenya tidak halal yang berdampak kepada dikonsumsi produk haram oleh umat Islam yang mana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum Islam;

111. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal tersebut diperlukan instrumen hukum yang melegitimasi kewenangan sertifikasi halal pada Para Ulama. Bukan justru mengambilalih kewenangan tersebut, yang mana ketentuan pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU JPH secara jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945;
112. Bahwa dari fakta-fakta hukum, sosial, dan sejarah sertifikasi halal yang telah Kami paparkan di atas, **pembentukan BPJPH oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 5 dan Pasal 6 UU JPH yang mengambilalih kewenangan MUI dan LPPOM MUI berkaitan dengan sertifikasi halal merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, sehingga Pasal 5 dan Pasal 6 UU JPH haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

SEHINGGA:

SANGATLAH JELAS, MEYAKINKAN DAN TANPA KERAGUAN BAHWA PASAL 5 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL BERTENTANGAN DENGAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28C, PASAL 28E AYAT (2), DAN PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

ALASAN KETIGA: **DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL YANG BERHAK MENENTUKAN STANDAR SESUATU MAKANAN, MINUMAN, BARANG GUNAAN, OBAT-OBATAN ATAU KOSMETIKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HALAL ATAU TIDAK HALAL ADALAH KEWENANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA, SEHINGGA "PASAL 47 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL", BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28C, PASAL 28E AYAT (2), DAN PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.**

113. Bahwa ketentuan berkaitan dengan Kerja Sama Internasional sehubungan dengan sistem jaminan produk halal diatur oleh Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) **UU JPH (BUKTI P-41)**:

Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

*"(2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
(3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia".*

114. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Kerja Sama Internasional diatur oleh Pasal 26 ayat (2) **(BUKTI P-42)** dan Pasal 28 ayat (5) **(BUKTI P43) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai "PP JPH"), sebagaimana Kami kutip:

Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"(2) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. saling pengakuan; dan
- b. saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;

Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"(5) Perjanjian keberterimaan terhadap sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri berlaku timbal balik".

115. Bahwa kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian atas sertifikat halal luar negeri sebagaimana tersebut di atas, dilakukan BPJPH dengan hanya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri, **tanpa melibatkan MUI sama sekali padahal kewenangan untuk menyatakan kehalalan produk dan kesesuaian syariah mutlak kewenangan dari MUI;**
116. Bahwa seharusnya untuk kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian atas sertifikat halal luar negeri

adalah merupakan kewenangan **MUI**, karena penetapan kehalalan produk merupakan kewenangan yang dimiliki oleh **MUI**, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 angka 2 **UUJPH (BUKTI P-44)**:

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

117. Bahwa tidak dilibatkannya **MUI** pada kerja sama internasional sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 ayat (2), dan ayat (3) **UU JPH** **jelas telah mereduksi dan mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh MUI berkaitan dengan penetapan kehalalan produk;**

118. Bahwa atas kerja sama internasional saling pengakuan dan saling keberterimaan, berimplikasi kepada tidak dilakukannya lagi proses Sertifikasi Halal oleh **MUI** dengan dasar adanya konsep saling pengakuan terkait kehalalan suatu produk. **Ketentuan ini mengabaikan tentang penilaian standar kehalalan yang menjadi kewenangan MUI;**

119. Bahwa definisi yuridis Produk Halal diatur oleh Pasal 1 angka 2 **UU JPH**, sebagaimana Kami kutip:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam"

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

Berdasarkan definisi ini dijelaskan bahwa halal merupakan ranah dalam hukum Islam dan yang memahami hukum Islam secara menyeluruh adalah Para Ulama yang tergabung di dalam MUI yang di dalamnya terdiri dari ormas-ormas Islam yakni *Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, PERTI, Al Wasliyah, PUI dan lain-lain*, sehingga segala proses berkaitan dengan halal adalah kewenangan dari MUI begitu pula kerja sama internasional mengenai pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal luar negeri yang berimplikasi beredarnya produk-produk asing di wilayah Indonesia. Disamping itu MUI dapat menekan membanjirnya produk-produk asing ke wilayah Indonesia karena harus berkesesuaian dengan standar halal MUI (fatwa MUI);

120. Bahwa definisi dari Sertifikat Halal diatur oleh Pasal 1 angka 10 UU JPH (BUKTI P-45) sebagaimana Kami kutip:

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI".

Berdasarkan ketentuan pasal ini, sertifikat halal adalah kewenangan yang dimiliki oleh BPJPH bersama-sama dengan MUI, sehingga BPJPH tidak akan pernah bisa memberikan sertifikat halal kepada produk dalam negeri dan/atau produk yang berasal dari luar negeri tanpa adanya keikutsertaan MUI dan kewenangan MUI dalam setiap prosesnya.

121. Bahwa dalam ketentuan kerja sama internasional yang terdapat pada UU JPH melakukan pengabaian terhadap peranan Para Ulama untuk menentukan kehalalan suatu produk;

122. Bahwa besar kemungkinan terdapat produk-produk yang pada dasarnya tidak dapat mendapatkan sertifikasi halal menurut syariat Islam dapat beredar di wilayah Indonesia, dikarenakan produk tersebut telah mendapatkan sertifikat dari lembaga luar negeri yang melakukan kerja sama saling pengakuan dengan **BPJPH**;
123. Bahwa hal tersebut merupakan kondisi yang tidak dapat dibiarkan, karena akan merugikan konsumen yang ada di Indonesia terutama warga negara yang beragama Islam dan tidak mau memakan makanan yang tidak halal;
124. Bahwa untuk terjaminnya kepastian halal suatu produk haruslah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan memahami secara komperhensif berkaitan dengan ketentuan hukum Islam mengenai halal;
125. Bahwa selain dari pada itu, terdapat amanat yang diberikan oleh konstitusi yang pada pokoknya negara harus memberikan jaminan kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya;
126. Bahwa dalam agama Islam melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya merupakan salah satu ibadah yang dapat dilakukan oleh umat Islam;
127. Bahwa tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal merupakan perintah yang terdapat dalam agama Islam, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 168 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Ya ayyuha alnnasu kuloo mimma fee alardi halalan tayyiban wala tattabioo khutuwati alshshaytani innahu lakum Aaaduwun mubeenun

Surat Al-Baqarah ayat 168

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

128. Bahwa karena tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal merupakan perintah yang ada pada agama Islam, sehingga penentuan halal atau tidaknya sesuatu makan dan/atau produk lainnya harus diberikan kepada pihak yang dapat menentukan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam;
129. Bahwa dalam hal ini kehalalan suatu produk hanya dapat dilakukan oleh Para Ulama yang termanifestasikan di dalam **MUI** dan **LPPOM MUI**, terlebih masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada **MUI** dan **LPPOM MUI** untuk melakukan penentuan halal atau tidaknya suatu makanan;
130. Bahwa **UUD NRI 1945** mengamanatkan hak-hak tersebut melalui beberapa Pasal sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (BUKTI P-46)

*"(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)*

*(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)".*

Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

*"(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)*

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

"(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

131. Bahwa sesuai dengan amanat-amanat konstitusi sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi hukum suatu agama harus dikembalikan lagi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam agama itu, artinya apabila halal merupakan hukum agama Islam sehingga pelaksanaan maupun proses yang dilakukan harus dikembalikan lagi kepada pihak yang memiliki kewenangan atas hal tersebut dan sesuai dengan syariat Islam;

132. Bahwa dalam hal ini Para Ulama yang direpresentasikan melalui **MUI** dan **LPPOM MUI** yang memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk melakukan penentuan kehalalan suatu produk;
133. Bahwa dengan diundangkannya **UU JPH** jangan sampai adanya pergeseran stigma dan nilai-nilai yang substansi berkaitan dengan hukum halal, yang dapat melahirkan suatu pemahaman yang salah di masyarakat;
134. Bahwa jangan sampai masyarakat sampai kehilangan kepercayaan dan perubahan gaya hidup untuk menerapkan halal di kehidupan sehari-hari, karena adanya kesalahan pelaksanaan penerapan halal oleh pihak yang salah;
135. Bahwa oleh karena itu pihak yang dapat menentukan kerja sama saling pengakuan hanya **MUI** dan **LPPOM MUI** sesuai dengan kompetensi dan latar belakang yang dimiliki, jangan sampai ketentuan yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) **UU JPH** menciderai perjuangan dan pengorbanan Para Ulama terdahulu yang telah memperjuangkan halal di masyarakat;
136. Bahwa oleh karena **Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH** memuat **ketentuan yang bertentangan dengan amanat konstitusi pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945**, maka **Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH** haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

E. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Halal adalah hukum. Batas halal dan haram sudah sangat jelas, Lembaga yang diberikan otoritas untuk menentukan kehalalan suatu produk adalah **MUI** melalui **Komisi Fatwa MUI**. Maka dari itu, hal-hal yang berkaitan

dengan penetapan kehalalan produk dan ketentuan lainnya haruslah diserahkan kepada MUI. Secara historis, kelahiran sertifikasi halal terhadap makanan, minuman dan/atau produk lainnya di Indonesia merupakan suatu instrumen yang dihadirkan oleh Para Ulama melalui MUI yang membuat suatu lembaga khusus yaitu LPPOM MUI yang memiliki fungsi dan tugas untuk menaungi sertifikasi halal di Indonesia. Inisiasi sertifikasi halal tersebut juga diperkuat dengan adanya mandat yang diberikan oleh Negara kepada Para Ulama terkhusus MUI untuk mengatasi permasalahan beredarnya lemak babi di masyarakat pada tahun 1998.

Mandat yang diberikan oleh Negara kepada Para Ulama, MUI dan LPPOM MUI didasarkan atas kesadaran negara bahwa halal merupakan hukum agama Islam, sehingga penerapan sertifikasi halal haruslah dilaksanakan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kompetensi dan berwenang untuk menerapkan hukum Islam.

LPPOM MUI merupakan suatu lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi untuk melaksanakan sertifikasi. Keberadaan LPPOM MUI di tengah-tengah masyarakat telah diterima sebagai lembaga sertifikasi halal dan masyarakat telah menaruh kepercayaan kepada LPPOM MUI untuk menaungi sistem sertifikasi halal di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan eksistensi LPPOM MUI yang tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sampai dengan 30 (tiga puluh tahun) sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, seharusnya Negara memberikan penguatan dan legitimasi kepada MUI dan LPPOM MUI.

Diundangkannya UU JPH oleh Pemerintah, menyebabkan berubahnya konsep SJH dari sebelumnya bersifat *sukarela* (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Selain itu, diundangkannya UU JPH juga berimplikasi kepada pengambilalihan kewenangan yang dimiliki oleh LPPOM MUI sebagai lembaga

yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sertifikasi halal dan memberikan kewenangan itu kepada **BPJPH** yaitu badan di bawah **Kemenag RI**. Pengambilalihan tersebut dilakukan melalui Pasal 5 dan Pasal 6 **UU JPH** yaitu pasal-pasal yang mengatur berkaitan dengan pembentukan **BPJPH** dan pemberian 10 (sepuluh) kewenangan sehubungan dengan sertifikasi halal kepada **BPJPH**. Pemerintah melalui Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) melakukan pembatasan dan/atau mereduksi kewenangan yang di miliki oleh **MUI**, dengan memberikan kewenangan kepada **BPJPH** untuk melakukan kerjasama saling pengakuan dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri tanpa mengikutsertakan **MUI** dan membiarkan produk-produk dari luar negeri tersebut masuk tanpa melalui proses sertifikasi halal (tanpa ada Fatwa Halal dari **MUI**).

Kemudian, diundangkannya **UU JPH** telah melanggar hak konstitusional dari **PARA PEMOHON** yang telah diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh **UUD NRI 1945**. Pemerintah dalam hal ini seharusnya tidak boleh melakukan pengabaian terhadap sejarah yang ada dengan mengundang suatu peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan yang ada di masyarakat, karena pada pokoknya diundangkannya **UU JPH** justru membuat kerasahan di tengah-tengah masyarakat dan membebankan masyarakat yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan beratnya biaya sertifikasi halal. Pada hakikatnya sesuai dengan **Teori Hukum Progresif** yang dikemukakan oleh **Prof. Satjipto Raharjo**, hukum yang ada harus lah berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan **SJH** seharusnya Pemerintah memberikan legitimasi dan penguatan kepada lembaga yang telah ada dalam menaungi sertifikasi halal yaitu **LPPOM MUI**, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dalam memberikan legitimasi dan penguatan kepada

JAKIM. Berdasarkan alasan, fakta hukum dan fakta sosial yang telah disampaikan di atas, telah secara jelas, meyakinkan dan tanpa keraguan bahwa "Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH" merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada "UUD NRI 1945" sebagaimana tersebut di atas.

F. PERMOHONAN PARA PEMOHON (*PETTUM*)

Berdasarkan alasan, fakta hukum dan fakta sosial yang telah disampaikan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memutus permohonan uji materil (*judicial review*) ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. Menyatakan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS

5. Memerintahkan pencoretan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan memerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaga Berita Negara Republik Indonesia.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, **PARA PEMOHON** telah mengajukan barang bukti yang telah dilampirkan dengan permohonan ini yang **PARA PEMOHON** harapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** dalam memutus permohonan ini.

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Kami ajukan, Kami berharap **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** dapat mempertimbangkan permohonan ini dengan bijaksana. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diaturkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS



Dr. H. IKHSAN ABDULLAH, S.H., M.H.

H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS
LAW FIRM



H. SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H.


H. IKHSAN ABDULLAH & PARTNERS



YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H.



RAIHANI KEUMALA, S.H.



DENY ADI PRATAMA, S.H.



NAFISA AYUDINA, S.H.,